

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, PEMBAHASAN

A. Paparan Data dan Temuan Penelitian

1. Sejarah Desa Panaguan

Dari beberapa pendapat yang diwawancarai serta digali informasi mengenai awal mula terbentuknya dan tercatatnya nama Desa Panaguan, menyatakan bahwa dahulunya di Desa Panaguan ini sering mengadakan semacam pertunjukan yang penontonnya dari beberapa desa sebelah Desa Panaguan pada datang untuk melihat pertunjukan tersebut. Istilah bahasa Madura yaitu (Panegguen) sehingga terbentuk nama Panaguan yang berasal dari bahasa Madura yaitu Panegguen. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Ali Karib, selaku Kepala Desa Panaguan kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan:

“Awal mula atau sejarah Desa Panaguan yang saya tau dan yang saya dengar Desa Panaguan ini terbentuk sejak saya lahir sudah ada Desa Panaguan katanya awal mulanya dahulunya di Desa Panaguan asal mulanya ada semacam Pertunjukan yang penontonnya itu ada dari beberapa desa di sebelah Desa Panaguan makanya awal mulanya itu begini (Panegguen) jadi oleh warga panaguan mungkin kurang bagus di namakan Panegguen jadi dirubah ke Panaguan, seperti itu awal mula dan tercatatnya nama Desa Panaguan.”¹

Menurut Bapak Ali Karib, selaku Kepala Desa Panaguan menyatakan bahwa awal mula atau sejarah Desa Panaguan yaitu karean dahulunya di Desa Panaguan sering mengadakan suatu pertunjukan yang

¹ Ali Karib, Kepala Desa Panaguan, *Wawancara Langsung* (27 September 2021)

penontonnya dari beberapa desa sebelah Desa Panaguan, yang awal mulanya yaitu (Panegguan) jadi oleh warga panaguan karena kurang bagus sehingga dirubah ke nama (Panaguan). Hal ini selaras dengan pernyataan Bapak Khoirul Wahyudi Kaur Keuangan Desa Panaguan sekaligus informan yang telah peneliti wawancarai yaitu:

“Asal usul terbentuknya dan tercatatnya nama Desa Panaguan katanya itu dulu di sini sering di adakan lomba-lomba tertentu jadi dari desa lain itu datang ke desa ini untuk menontonnya istilah bahasa Madura itu (Panegguen) sehingga terbentuk nama (Panaguan) yang berasal dari kata Madura Panegguen.”²

Menurut Bapak Khoirul Wahyudi selaku Kaur Keuangan Desa Panaguan menyatakan bahwa asal usul terbentuknya dan tercatatnya nama Desa Panaguan dahulu di desa panaguan sering di adakan lomba-lomba tertentu jadi dari desa lain datang untuk menontonnya. Istilah bahasa Madura Panegguen sehingga terbentuklah nama panaguan.

Jadi, dari beberapa paparan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa awal mula terbentuknya Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, dahulunya sering diadakan suatu pertunjukan yang penontonnya yaitu dari desa-desa lain sehingga di Desa Panaguan jadi tempat untuk melihat suatu pertunjukan dimana istilah bahasa Madura yaitu Panegguan karena dirasa kurang bagus apabila dinamakan Panegguan jadi oleh masyarakat di ganti nama Panaguan. Sehingga semenjak itu dikenalah nama Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

² Khoirul Wahyudi, Kaur Keuangan Desa Panaguan, *wawancara Langsung*, (27 September 2021).

a. Kelembagaan atau Organisasi

Kelembagaan atau organisasi yang ada di Desa Panaguan terdiri dari beberapa kelembagaan atau organisasi baik itu dalam lembaga pendidikan dimana dalam lembaga pendidikan terdiri dari pendidikan umum dan pendidikan agama atau organisasi desa. Selaras dengan pernyataan dari Bapak Ali Karib Kepala Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

“Kelembagaan itu kana seperti lembaga pendidikan, dimana lembaga pendidikan kan terdiri dari beberapa lembaga seperti lembaga pendidikan umum ada juga lembaga pendidikan agama. Pada umumnya lembaga pendidikan agama itu disini kita kerjasama tidak ada pembiayaan atau anggaran khusus. Jadi bentuknya itu seperti kerjasama atau gotong royong seperti itu.”³

Menurut Bapak Ali Karib selaku Kepala Desa Panaguan menyatakan bahwa dalam Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan terdapat kelembagaan Desa Panaguan dimana kelembagaan tersebut ada lembaga pendidikan baik itu pendidikan umum maupun pendidikan agama. Namun untuk pendidikan agama pada umumnya yaitu dalam bentuk kerjasama atau gotong royong sehingga tidak ada pembiayaan atau anggaran khusus dari Pemerintah Desa Panaguan. Dalam Desa Panaguan terdapat beberapa modal utama atau modal dasar Organisasi yang ada di Desa Panaguan diantaranya sebagaiberikut:

- 1) Hubungan yang kondusif antara Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Masyarakat Desa.

³Ali Karib, Kepala Desa Panaguan, *Wawancara Langsung*, (27 September 2021).

- 2) Adanya Organisasi baik tingkat desa maupun dusun seperti BPD, LPMD, PKK, LINMAS, BHABINKAMTIBNAS, BABINSA, Posyandu Anak, Posyandu Remaja, Posyandu Lansia, Kelompok Tani, POSKESDES, Desa Siaga, GAPOKTAN, BUMDES, Karang Taruna, serta Pelatihan Guru Paud dimana dalam kegiatan tersebut menjadi modal ataupun menjadi potensi yang kuat dalam membangun Desa Panaguan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan diharapkan menjadi bibit bagi kelanjutan pembangunan Desa Panaguan.
- 3) Sarana dan prasarana pemerintahan yang ada di Desa Panaguan yaitu berupa Balai Desa, jalan Kampung atau Dusun, jembatan, saluran air (selokan), plat beton antar dusun, kendaraan yang disebut mobil siaga atau mobil kesehatan, dalam perkembangannya terdapat banyak perubahan yang berkaitan dengan perubahan tataguna lahan yang juga harus diiringi dengan perubahan kegiatan infrastruktur baik itu berupa pembangunan rehap maupun perbaikan lainnya yang harus dilakun oleh desa.

b. Agama

Penduduk Desa Panaguan yang terdiri dari 10 Dusun mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam dilihat dari lokasinya Desa Panaguan berdekatan dengan kawasan pondok pesantren. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Ali Karib, selaku Kepala Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

“Di Desa Panaguan terdiri dari 10 Dusun agamanya disini yang tercatat itu agama islam semua setiap Dusunnya. Desa Panaguan ini Juga berdekatan dengan pondok pesantren Sabilul Muttaqin pondoknya itu terletak di dusun sumber Desa Panaguan. Sosial dan budaya masyarakatnya disini sangat terjaga dari dulu sampai sekarang, contohnya seperti ada kifaya

atau dalam bahasanya orang meninggal, masyarakat Desa Panaguan bergotong royong menyumbangkan tenaganya membantu dengan ikhlas tanpa ada pungutan semacam upah tidak seperti di daerah perkotaan sekarang sudah pakek upah.”⁴

Menurut Bapak Ali Karib selaku Kepala Desa Panaguan menyatakan bahwa data yang tercatat di setiap Dusun yang tercatat di Pemerintah Desa Panaguan terkait agama yang dianut yaitu agama islam. Desa Panaguan juga berdekatan dengan pondok pesantren Sabilul Muttaqin dan pondok tersebut berlokasi di Desa Panaguan Dusun Sumber. Sosial dan budaya masyarakat Desa Panaguan sangat terjaga dari dulu samapai sekarang contohnya ada orang meninggal masyarakat Desa Panaguan bergotong royong memberikan sumbangan tenaganya untuk membantu dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan seperti upah, tidak seperti di daerah perkotaan yang sekarang sudah dipungut biaya. Hal ini selaras dengan Bapak Khoirul Wahyudi selaku Kaur Keuangan Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

“Agama yang dianut oleh masyarakat Desa Panaguan ya Agama Islam dan itu sudah ada dan tercatat dalam dokumen Desa Panaguan. Jadi kan di Desa Panaguan terdapat 10 dusun dan setiap dusunnya ya agamanya islam semua.”⁵

Menurut Bapak Khoirul Wahyudi, selaras dengan paparan Bapak Ali Karib bahwa agama yang dianut oleh masyarakat Desa Panaguan yaitu seluruhnya beragama Islam. Hal ini dapat dilihat dari data yang sudah tercatat di dalam dokumen Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Selain itu di Desa Panaguan juga setiap dusun telah dibentuk

⁴ Ali Karib, Kepala Desa Panaguan, *Wawancara Langsung*, (27 September 2021).

⁵ Khoirul Wahyudi, Kaur Keuangan Desa Panaguan, *Wawancara Langsung*, (27 September 2021).

kelompok-kelompok pengajian seperti pengajian malam jum'at, malam sabtu dan kelompok pengajian lainnya baik kelompok bapak-bapak, dan ibu-ibu.


Jadi, berdasarkan dari observasi yang peneliti lakukan serta paparan dari pemerintah Desa Panaguan masyarakat di Desa Panaguan memang mayoritas beragama Islam semua sesuai dengan data yang tercatat dan juga hasil pengamatan lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti dimana terdapat banyak perkumpulan atau kelompok-kelompok pengajian yang terbentuk di setiap dusun di Desa Panaguan. Selain itu di Desa Panaguan juga merayakan hari-hari besar Islam.

c. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Panaguan sebagai berikut:

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Panaguan, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan



d. Monografi Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Adapun monografi Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

1) Nama Desa : Desa Panaguan

- 2) Nomer Kode Kemendagri : 35.28.08.2009
- 3) Nomor Kode Pos : 69383
- 4) Kecamatan : Larangan
- 5) Kabupaten : Pamekasan
- 6) Provinsi : Jawa Timur
- 7) Batas Wilayah
 - a) Sebelah Utara : Desa Larangan Dalam
 - b) Sebelah selatan : Desa Polagan Kec. Galis
 - c) Sebelah barat : Desa Ponteh Kec. Galis
 - d) Sebelah timur : Desa Taraban
- 8) Jumlah Penduduk : 2.732 jiwa, 1.148 KK
 - a) Laki-laki : 1.284 Jiwa
 - b) Perempuan : 1.448 Jiwa

**e. Visi dan Misi Desa Panaguan Kematan Larangan
Kabupaten Pamekasan**

Adapun Visi dan Misi Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

1) Visi :

Membangun gotong-royong Desa Panaguan yang Jujur, Adil, Sejahtera, Berbudaya dan Ber-ahlak mulia.

2) Misi :

- a) Mewujudkan pemerintahan desa yang jujur dan berwibawa dengan mengambil keputusan yang cepat dan tepat.

Tujuan: Agar perangkat desa berlaku jujur dalam melaksanakan tugas

- b) Mengedepankan kejujuran yang musyawarah dan mufakat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat desa.

Tujuan: Agar semua perangkat desa bertindak dan berlaku jujur dalam kehidupan sehari-hari.

- c) Meningkatkan profesionalisme dan mengaktifkan seluruh perangkat desa.

Tujuan: Mengarahkan perangkat desa sesuai tugas dan fungsinya

- d) Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa

Tujuan: Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat

- e) Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang maksimal.

Tujuan: masyarakat akan merasa dilayani dengan baik

- f) Meningkatkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan.

Tujuan: agar masyarakat lebih memahami tentang agama

- g) Memberikan bantuan untuk guru ngaji.

Tujuan: untuk membantu kesejahteraan guru ngaji

2. Pengelolaan Pendapatan Dana Desa Pada Belanja Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Desa memiliki berbagai macam pendapatan baik yang diperoleh dari pusat, ataupun dari daerah. Hasil dari aset desa yang dikelola dengan

baik akan menambah pendapatan desa yang nantinya bisa untuk membiayai kegiatan-kegiatan belanja desa itu sendiri sehingga bisa cukup untuk satu tahun periode.

a. Tahap perencanaan

Mekanisme dalam tahap pengelolaan pendapatan dana desa pada belanja Desa Panaguan berawal dari adanya pelaksanaan Musyawarah Desa (MusDes) dimana Musyawarah Desa (MusDes) ini diselenggarakan oleh pemerintah Desa Panaguan dan dihadiri oleh masyarakat Desa Panaguan. Untuk itu, peneliti menanyakan terlebih dahulu terkait dengan tahap perencanaan pengelolaan Pendapatan Dana Desa kepada pemerintah desa sebelum Pendapatan Dana Desa tersebut diterapkan dalam pembiayaan atau belanja desa. Seperti yang sudah dipaparkan oleh Bapak Ali Karib selaku Kepala Desa Panaguan.

“Sebelumnya untuk menentukan belanja desa itu, kita harus mengadakan yang namanya (MusDes) Musyawarah Desa, baru kita tetapkan dana yang masuk ke desa baik Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) ataupun sumber-sumber lain. Itu dimusyawarahkan dulu untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan dalam satu tahun itu. Nantinya masuk di APBDes. Awalnya akan masuk di RKPDes dulu, baru setelah RKPDes itu masuk ke APBDes. Baru kegiatan-kegiatan yang ada di APBDes yang akan dilaksanakan dalam satu tahun ini.”⁶

Menurut bapak Ali Karib, dalam proses perencanaan kegiatan belanja desa yang akan dibiayai oleh pendapatan desa yang bersumber dari Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) selama satu (1) tahun yakni harus mengadakan (MusDes) Musyawarah Desa terlebih dahulu dimana rencana kegiatan belanja desa akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam

⁶Ali Karib, Kepala Desa Panaguan, *Wawancara Langsung* (27 September 2021).

RKPDes. Rencana kegiatan yang sebelumnya sudah dimasukkan ke dalam RKPDesakan ditinjau kembali sebelum dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hasil dari tinjauan rencana kegiatan yang sudah di masukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan telah disetujui yang kemudian akan dilaksanakan selama satu tahun anggran kedepan.

Tahap pengelolaan Pendapatan Dana Desa Pada Belanja Desa diawali dengan mengadakan (MusDes) Musyawarah Desa juga melibatkan masyarakat Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dalam menentukan kegiatan yang akan dibiayai melalui pendapatan desa yang bersumber dari Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini sesuai dengan pernyataan informan yaitu Bapak Khoirul Wahyudi selaku Kaur Keuangan yang sudah peneliti wawancarai:

“Untuk perencanaannya itu dimulai dari (MusDes) Musyawarah Desa terlebih dahulu dan dari usulan masyarakat juga. Jadi di Musyawarah Desa itu kita juga melibatkan masyarakat. Usulan dari masyarakat itu nanti kan kita tampung sebelum dimasukkan ke APBDes. Jadi tidak semerta-merta langsung menentukan kegiatan untuk dibiayai, dan dalam hal itu harus ada Musyawarah Desa (MusDes) terlebih dahulu.”⁷

Menurut Bapak Khoirul Wahyudi bahwa dalam tahap pengelolaan Pendapatan Dana Desa Pada Belanja Desa Panaguan yang diawali dengan (MusDes) Musyawarah Desa ini melibatkan masyarakat Desa Panaguan dimana masyarakat akan memberikan pendapat maupun usulan terkait kegiatan belanja desa yang akan dilaksanakan selama satu tahun anggaran kedepan. Pemerintah desa akan menampung usulan masyarakat dan tidak

⁷Khoirul Wahyudi, Kaur Keuangan Desa Panaguan, *Wawancara Langsung* (27 September 2021).

dapat semena-mena dalam menentukan atau mengambil keputusan tentang kegiatan benja desa untuk dibiayai dalam satu periode atau satu tahun anggaran kedepan.

Adapun dengan adanya (MusDes) Musyawarah Desa dan usulan dari masyarakat mengenai kegiatan belanja desa yang akan dibiayai oleh pendapatan desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) akan ditampung terlebih dahulu dan akan diambil sesuai dengan kebutuhan sebelum kegiatan tersebut direalisasikan atau diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Khoirul Wahyudi yang sudah peneliti wawancarai

“Yang diambil dari hasil (MusDes) Musyawarah Desa yaitu prioritasnya terlebih dahulu dan akan disesuaikan dengan keadaan dana yang turun dari pemerintah. Kalau usulan mayarakat itu kan banyak, dan itu tidak mungkin dibiayai sekaligus kan. Jadi akan diambil yang lebih utama untuk diprioritaskan yang akan di danai terlebih dahulu. Atau dalam artian bahwa itu akan bertahap dalam membiayai kegiatan belanja desa tersebut.”⁸

Menurut Bapak Khoirul Wahyudi, mengatakan bahwa usulan dari masyarakat terkait dengan kegiatan-kegiatan belanja desa akan diambil yang lebih utama untuk lebih di perioritaskan dan akan disesuaikan dengan bantuan dana yang turun dari pemerintah. Hal ini melihat banyaknya usulan terkait dengan kegiatan-kegiatan belanja desa dari masyarakat, dan tidak semua usulan kegiatan-kegiatan belanja desa dari masyarakat dapat di biayai dan dilakasakan sekaligus.

Untuk itu Bapak Khoirul Wahyudi juga mengatakan bahwa dalam merencanakan kegiatan belanja desa yang dibiayai oleh pendapatan yang

⁸Khoirul Wahyudi, Kaur Keuangan Desa Panaguan, *Wawancara Langsung*, (27 September 2021).

bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan kegiatan-kegiatan belanja desa yang dirasa akan lebih dibutuhkan oleh masyarakat Desa Panaguan itu sendiri.

Hal ini diperkuat dari observasi yang peneliti lakukan yaitu dengan adanya pemberitahuan terkait adanya acara (MusDes) Musyawarah Desa dalam penyusunan RKPDes dan APBDes dimana Desa Panaguan dalam menentukan kegiatan belanja desa untuk satu periode atau satu tahun anggaran ke depan yang dituangkan di dalam RKPDes dan APBDes sudah melakukan (MusDes) Musyawarah Desa yang melibatkan masyarakat Desa Panaguan.

Jadi, dari paparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam tahap perencanaan pengelolaan pendapatan dana desa pada belanja desa dilakukan yang namanya (MusDes) Musyawarah Desa terlebih dahulu bersama dengan masyarakat Desa Panaguan itu sendiri dalam menentukan kegiatan-kegiatan atau belanja desa dalam satu periode atau satu tahun anggaran kedepan. Kegiatan-kegiatan desa yang dihasilkan dari adanya (MusDes) Musyawarah Desa tidak dapat dibiayai keseluruhan akan tetapi diambil yang lebih utama diprioritaskan dimulai dari yang lebih dibutuhkan baik oleh desa itu sendiri maupun masyarakat. Oleh karena itu pemerintah desa tidak boleh menentukan kegiatan-kegiatan atau belanja desa tanpa adanya (MusDes) Musyawarah Desa terlebih dahulu sehingga dalam hal ini masyarakat juga ikut andil dalam proses perencanaan kegiatan-kegiatan desa.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Dana Desa pada Belanja Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dilaksanakan pada saat dana telah dicairkan. Hal tersebut seperti apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ali Karib selaku Kepala Desa Panaguan:

“Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Dana Desa dilaksanakannya ya ketika dananya yang dari atas sudah ada atau sudah dicairkan baru kita bisa melakukan pengelolaan.”⁹

Menurut Bapak Ali Karib, dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan desa yang diperoleh dari Dana Desa (DD) akan terlaksana jika pendapatan tersebut sudah turun dari pihak yang di atas sudah turun dan dapat dicairkan.

Pada tahap pelaksanaan pengelolaan pendapatan dana desa pada belanja desa panaguan yang bersumber dari Dana Desa (DD) disesuaikan dengan tugas an fungsi pokok dari Dana Desa (DD) itu sendiri dimana dilihat terdapat beberapa kegiatan desa yang tidak dapat dibiayai oleh Dana Desa (DD). Hal tersebut seperti yang telah dipaparkan Bapak Khoirul Wahyudi selaku narasumber yang sudah peneliti wawancarai:

“Kalau pelaksanaan pengelolaan pendapatan dana desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) akan dilaksanakan ketika dana dari atas telah cair atau sudah ada. Namun dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan dana desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) itu disesuaikan dengan petunjuk dari atas, dimana pembiayaan Dana Desa (DD) itu kan kalau dibidang pemerintahan itu tidak bisa seperti pembangunan tempat ibadah dan bidang olahraga, akan tetapi biasanya itu dibidang pembangunan. Ya banyak kalau pengolaan yang bersumber dari Dana Desa (DD) di bidang pembangunan itu seperti pembangunan jalan, pembangunan selokan air, pembangunan jembatan, dan pokoknya semua pembangunan fisik itu bisa.

⁹Ali Karib, Kepala Desa Panaguan, *Wawancara Langsung*, (27 September 2021).

Pokoknya tempat-tempat yang bisa atau yang pada akhirnya itu berguna kepada masyarakat umum dan bisa menyerap tenaga kerja contohnya yaitu seperti, irigasi. Dimana irigasi itukan dampaknya nanti kan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi Dana Desa (DD) itu ya fokusnya disitu yaitu dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat juga. Selain itu juga pembangunan dibidang kesehatan juga bisa seperti posyandu, pelatihan guru paud, pokoknya di bidang kesehatan itu bisa kalau dari Dana Desa (DD). Jadi posyandu itu dibiayai dari Dana Desa (DD). Karena Dana Desa (DD) itu dibidang pemerintahan tidak bisa dan di bidang pembinaan itu juga tidak bisa. Yang bisa itu dibidang pemberdayaan dan bidang pembangunan. Dan pada saat ini untuk Dana Desa (DD) ditahun 2020 sampai sekarang lagi musim pandemi (covid-19), jadi untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) itu diambil dari Dana Desa (DD).”¹⁰

Menurut Bapak Khoirul Wahyudi selaku kaur keuangan desa panaguan mengatakan bahwa dalam pelaksanaannya Dana Desa (DD) dikelola sesuai dengan petunjuk dari pemerintah pusat dimana Dana Desa (DD) fokus terhadap pembiayaan dibidang pembangunan dan pemberdayaan saja. Sedangkan pengelolaan Dana Desa (DD) dalam bidang pemerintahan tidak bisa diterapkan. Adapun contoh pengelolaan Dana Desa (DD) dibidang pembangunan yaitu pembangunan jalan, pembangunan selokan, pembangunan jembatan dan lain sebagainya dan tidak dipergunakan untuk pembangunan fisik yang didalamnya termasuk kedalam bidang pembinaan seperti pembangunan tempat ibadah dan bidang olahraga.

Selain itu pembangunan yang dibiayai oleh pendapatan desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) yang diterapkan pada bidang pembangunan pada akhirnya berguna untuk masyarakat umum dan dapat menyerap tenaga kerja serta meningkatkan perekonomian masyarakat seperti pembangunan irigasi. Dimana pembangunan irigasi tersebut nantinya akan

¹⁰Khoirul Wahyudi, Kaur Keuangan Desa Panaguan, *Wawancara Langsung*, (27 September 2021).

berdampak dalam meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat. Untuk itu Dana Desa (DD) juga fokus terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Desa Panaguan.

Pengelolaan Dana Desa (DD) dibidang pembangunan tidak hanya pada pembangunan jalan dan irigasi saja, akan tetapi juga pada pembangunan bidang kesehatan seperti posyandu, pelatihan guru paud dan bidang lainnya. Selanjutnya Bapak Khoirul Wahyudi mengatakan bahwa adanya kegiatan posyandu seluruhnya dibiayai oleh pendapatan desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) dimana Dana Desa (DD) itu tidak dapat dibiayai pada bidang pemerintahan dan bidang pembinaan dan hanya bisa dibiayai dibidang pembangunan dan pemberdayaan. Dilihat pada tahun 2020, Bantuan Langsung Tunai (BLT) diambil dari Dana Desa (DD) dilihat karena adanya dampak covid-19.

Peneliti juga menanyakan terkait pengelolaan pada setiap tahunnya apakah mengalami peningkatan atau tidak. Berikut paparan data hasil wawancara peneliti dengan pemerintah desa selaku informan:

“Pengelolaan ya setiap tahunnya meningkat pasti. Seperti dibidang kesehatan setiap tahunnya itu tidak sama dan ada peningkatan.”¹¹

Menurut Bapak Khoirul Wahyudi terkait dengan pengelolaan sudah meningkat disetiap tahunnya. Hal itu dilihat dari bidang kesehatan bahwa setiap tahunnya itu mengalami peningkatan dimana pada tahun 2020 dalam bidang kesehatan sudah ada kegiatan posyandu untuk remaja dan lansia pada tahun 2019 dan tahun sebelumnya hanya ada posyandu balita saja. Pernyataan

¹¹Khoirul Wahyudi, Kaur Keuangan Desa Panaguan, *Wawancara Langsung*, (27 September 2021)

tersebut selaras dengan paparan Bapak Holil As'adi selaku Kepala Dusun Sakaca yang menyatakan:

“Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Dana Desa (DD) pada belanja Desa yang meningkat. Di tahun 2020 terjadi peningkatan dari tahun 2019 dibidang kesehatan. Contohnya dibidang kesehatan itu sudah ada posyandu remaja dan lansia.”¹²

Menurut Bapak Holil As'adi menyatakan bahwa pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Panaguan mengalami peningkatan belanja desa dimana dari tahun 2019 sampai 2020 terjadi peningkatan kegiatan belanja desa dibidang kesehatan serta dibidang pembangunan.

Dalam pengelolaannya Dana Desa (DD) pada setiap tahunnya mengalami peningkatan dalam meningkatnya belanja desa baik dibidang pemberdayaan maupun pembangunan dimana dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan belanja dibidang kesehatan. Peningkatan tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu peningkatan kegiatan desa. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara peneliti dengan narasumber selaku perangkat Desa Panaguan:

“Peningkatannya ya dari kegiatan-kegiatan yang semakin banyak. Contohnya ya seperti di bidang kesehatan sekarang saja kana da ini dan itu, kan otomatis meningkatkan jadinya kan. Kalau dulu kan hanya ada posyandu balita saja sekarang nambah ada posyandu remaja dan lansia.”¹³

Menurut Bapak Khoirul Wahyudi mengatakan bahwa peningkatan belanja desa tersebut dapat dilihat dari beberapa kegiatan-kegiatannya yang semakin banyak seperti seperti dibidang kesehatan yaitu ada posyandu balita saja akan tetapi juga sudah terdapat kegiatan posyandu remaja dan lansia.

¹²Holil As'adi, Kepala Dusun Sakaca Desa Panaguan, *Wawancara Langsung*, (28 September 2021).

¹³Khoirul Wahyudi, Kaur Keuangan Desa Panaguan, *Wawancara Langsung*, (27 September 2021).

Hal tersebut diperkuat dari observasi yang peneliti lakukan yaitu dengan adanya kegiatan kegiatan posyandu remaja yang dilaksanakan di Balai Desa Panaguan dengan melibatkan para kader pemuda Desa Panaguan dalam menggerakkan kegiatan ini melalui sosialisasi serta penyebaran undangan bagi remaja-remaja Desa Panaguan. Sedangkan posyandu lansia dilaksanakan di rumah salah satu kader posyandu yang ada disetiap dusun di Desa Panaguan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa (DD) pemerintah desa mengikuti arahan dan petunjuk dari atas atau pemerintah pusat dimana dalam pengelolaan Dana Desa (DD) difokuskan pada bidang pembangunan dan pemberdayaan. Pengelolaan Dana Desa (DD) pada belanja desa di Desa Panaguan dari tahun 2019 sampai 2020 mengalami peningkatan. Hal itu dilihat dari kegiatan-kegiatan belanja desa yang semakin banyak.

Sedangkan dalam tahap pelaksanaan pengelolaan pendapatan dana desa pada belanja desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) juga tidak jauh berbeda dengan pengelolaan pendapatan desa yang bersumber dari Dana Desa (DD). Perbedaannya hanya terletak pada kegiatan belanja desa apa saja yang bisa di danai atau dibiayai oleh pendapatan Dana Desa (DD), maupun Alokasi Dana Desa (ADD) itu sendiri. Hal tersebut selaras dengan yang telah dipaparkan oleh Bapak Khoirul Wahyudi selaku Kaur Keuangan Desa Panaguan:

“Kalau dalam pengelolaannya sama. Bedanya ya Cuma itu, kalau Alokasi Dana Desa (ADD) dibidang pemerintahan ya untuk kesejahteraan desa termasuk operasional pemerintah, termasuk pembinaan juga masuk disitu atau dapat dibiayai melalui pendapatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut. Selain itu juga, seperti pembangunan tempat-tempat

ibadah itu juga termasuk dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD). Akan tetapi, jika ada yang lebih utama untuk diprioritaskan, maka yang diprioritaskan itulah yang dilaksanakan terlebih dahulu.”¹⁴

Menurut Bapak Khoirul Wahyudi menyatakan bahwa dalam tahap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berbeda dengan pengelolaan Dana Desa (DD) dalam membiayai kegiatan belanja desa. Bapak Khoirul Wahyudi juga menyatakan bahwa jika pengelolaan Dana Desa (DD) bidang pemerintahan tidak bisa, maka berbeda dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dapat diterapkan dalam bidang pemerintahan untuk kesejahteraan desa termasuk operasional pemerintahan serta di bidang pembinaan yang dapat dibiayai oleh pendapatan dana desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Selain itu, Alokasi Dana Desa (ADD) juga dapat diterapkan dibidang pembangunan desa seperti pembangunan tempat ibadah. Akan tetapi, jika ada kegiatan belanja desa yang lebih utama atau lebih prioritas untuk dibiayai dari pendapatan dana desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), maka kegiatan belanja desa itulah yang akan didahulukan terlebih dahulu dalam pelaksanaannya.

Selain itu, peneliti juga menanyakan terkait dengan pengelolaan pendapatan dana desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembiayaan belanja desa. Berikut paparan informan terkait pengelolaan pendapatan dana desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembiayaan belanja desa yaitu:

“Setiap tahunnya meningkat tergantung dari kegiatannya, apalagi jatah sekarang setiap perangkat desa itu kan naik, otomatis itu kan meningkat.

¹⁴Khoirul Wahyudi, Kaur Keuangan Desa Panaguan, *Wawancara Langsung*, (27 September 2021).

Selain itu juga, kegiatan-kegiatan kan meningkat dan lebih banyak lagi jadi otomatis yang dikeluarkan juga banyak.”¹⁵

Menurut Bapak Khoirul Wahyudi memaparkan bahwa dalam pengelolaannya, Alokasi Dana Desa (DD) dalam pembiayaan belanja desa sudah meningkat tiap tahunnya. Hal tersebut juga tergantung dari beberapa kegiatan-kegiatan serta peningkatan jatah yang dibiayai oleh pendapatan dana desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Hal itu selaras dengan pernyataan Bapak Holil As’adi selaku pemerintah Desa Panaguan yaitu sebagai berikut:

“Untuk pengelolaan pendapatan dana desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), ADD ini kan contohnya dapat membiayai semua bidang kan dan untuk ADD di Desa Panaguan itu difokuskan untuk bidang pemerintahan. Jadi dilihat dari kegiatan dibidang pemerintahan itu sendiri mengalami peningkatan dan itu dapat dilihat di APBDes Desa Panaguan.”¹⁶

Menurut Bapak Holil As’adi selaku Kepala Dusun Sakaca Desa Panaguan juga memaparkan bahwa dalam pengelolaan pendapatan dana desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Panaguan mengalami peningkatan dibidang pemerintahan dimana untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meskipun dapat di keluarkan untuk biaya pada segala bidang kegiatan belanja desa akan tetapi untuk ADD sendiri di Desa Panaguan difokuskan kepada bidang pemerintahan.

Hal tersebut diperkuat dari observasi yang peneliti lakukan yaitu dengan adanya fasilitas balai yang lebih baik sehingga dapat dipergunakan secara efektif dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan desa dan itu bisa memberikan

¹⁵Khoirul Wahyudi, Kaur Keuangan Desa Panaguan, *Wawancara Langsung*, (27 September 2021).

¹⁶Holil As’adi, Kepala Dusun Sakaca Desa Panaguan, *Wawancara Langsung*, (28 September 2021).

rasa nyaman baik bagi pemerintah desa maupun bagi masyarakat dalam menggunakan Balai Desa dalam setiap acara-acara tertentu yang diselenggarakan oleh desa.

Jadi hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan pendapatan dana desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) meskipun dapat dikeluarkan untuk pembiayaan disegala bidang kegiatan belanja desa, akan tetapi tetap harus tetap mendahulukan kegiatan belanja desa yang lebih utama untuk diprioritaskan untuk diabiaya oleh Alokasi Dana Desa (ADD).

Dari paparan data diatas dapat disimpulkan bahwa dalam tahap pelaksanaan pengelolaan pendapatan dana desa yang bersumdari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembiayaan belanja Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sudah cukup baik. Dimana dalam pengelolaan dana desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sendiri sudah dikatakan dapat membiayai belanja yang di keluarkan Desa Panaguan dengan baik. Meskipun dalam pengelolaan pendapatan dana desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) ataupun yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki peran yang berbeda dalam pembiayaan untuk pengeluaran belanja desa.

c. Tahap Pelaporan

Dalam tahap pelaporan pengelolaan pendapatan dana desa, baik itu bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembiayaan belanja desa yaitu sama dengan diadakannya (MusDes) Musyawarah Desa terlebih dahu sebelum tahap pelaporan. Berikut merupakan

paparan data dari Bapak Khoirul Wahyudi selaku Kaur Keuangan Desa Panaguan yang telah peneliti wawancari:

“Dalam melakukan pelaporan ya setelah semuanya di data dan semuanya terkumpul, atau bisa dibbilang uang sudah masuk, dan semua sudah terlealisasikan. Nantinya kita akan mengadakan (MusDes) Musyawarah Desa yaitu berupa MusDes pertanggungjawaban. Tersebut diadakan diakhir tahun periode yaitu bulan Desember dalam pertanggungjawaban tersebut.”¹⁷

Bapak Khoirul Wahyudi mengungkapkan bahwa dalam tahap pelaporan pengelolaan pendapatan dana desa pada belanja Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dilakukan ketika semua data terkumpul, baik itu mulai dari masuknya uang dan juga pengeluaran yang dilakukan dari pendapatan yang diperoleh oleh desa. Dimana selanjutnya akan diadakan (MusDes) Musyawarah Desa ketika semua data yang telah diperlukan sudah rampung semua. MusDes ini dinamakan dengan (MusDes) Musyawarah Desa pertanggungjawaban yang biasa dilaksanakan diakhir tahun periode yaitu di bulan Desember.

Selain itu, peneliti juga menanyakan lebih lanjut perihal tentang tahapan pelaporan pengelolaan pendapan dana desa pada belanja Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Berikut merupakan hasil dari wawancara peneliti nengan nara sumber:

“Dalam pelaporan pertanggungjawaban ya dilakukan satu tahun sekali, kan Musyawarah Desa (MusDes) ada MusDus perencanaan dan terus ada MusDus pertanggungjawaban. Ya nanti itu akan dilaporkan bahwa sisa dana itu sekian-sekian.”¹⁸

¹⁷Khoirul Wahyudi, Kaur Keuangan Desa Panaguan, *Wawancara Langsung*, (27 September 2021)

¹⁸ Ibid.

Selanjutnya, Bapak Khoirul Wahyudi juga memaparkan bahwa dalam tahap pelaporan pertanggung jawaban itu dilakukan dalam satu periode tahun anggaran satu kali dimana ada (MusDes) Musyawarah Desa perencanaan yang dilakukan diawal sebelum adanya realisasi pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) serta ada (MusDes) Musyawarah Desa pertanggung jawaban yang dilaksanakan satu periode tahun anggaran satu kali yaitu di akhir tahun yaitu di bulan Desember setelah pengelolaan pendapatan dana desa pada belanja desa dalam pelaksanaan pembiayaan (APBDes) Anggaran Pendapatan Belanja Desa terlaksana.

Peneliti juga menanyakan lebih lanjut terkait dalam tahapan pelaporan pertanggung jawaban pengelolaan pendapatan dana desa pada belanja Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Berikut yaitu merupan paparan narasumber yang sudah peneliti wawancarai:

“Pelaporan itu ya nantinya dilaporkan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada (BPD) Badan Permusyawaratan Desa. Selain dilaporkan ke BPD, nantinya kita juga akan dilaporkan ke kecamatan, lalu ke Bupati, dan sekarang KPK juga minta. Dimana laporannya itu ada seperti laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan (APBDes) Anggaran Pendapatan Belanja Desa tahun 2019-2020.”¹⁹

Selanjutnya Bapak Khoirul Wahyudi juga menambahkan bahwa dalam tahap pelaporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan atau pengelolaan APBDes nantinya akan disampaikan dalam (MusDes) Musyawarah Desa dan itu akan disampaikan sendiri oleh Kepala Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yaitu Bapak Ali Karib kepada BPD, selain kepada BPD, pelaporan pertanggung jawaban juga akan dilaporkan kepada Kecamatan,

¹⁹Khoirul Wahyudi, Kaur Keuangan Desa Panaguan, *Wawancara Langsung*, (27 September 2021).

kepada Bupati, dan kepada KPK sebagai bentuk pertanggung jawaban dari realisasi atau pengelolaan pelaksanaan APBDes. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Bapak Holil As'adi selaku Kepala Dusun Sakaca Desa Panaguan yang menyatakan:

“Dalam pelaporannya sendiri itu nanti ada MusDes pertanggung jawaban. Didalam (MusDes) Musyawarah Desa nanti itu melaporkan terkait dari realisasi atau pengelolaan dari pendapatan-pendapatan desa yang digunakan dalam membiayai belanja desa (APBDes) Anggaran Pendapatan Belanja Desa.”²⁰

Menurut Bapak Holil As'adi memaparkan bahwa dalam pelaporan pertanggung jawaban pengelolaan pendapatan dana desa baik yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembiayaan belanja Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yaitu masih tetap dengan diadakan MusDes pertanggung jawaban.

Hal ini diperkuat dari observasi yang peneliti lakukan yaitu pada saat peneliti melakukan wawancara di Balai Desa Panaguan Dimana sebagian Pemerintah Desa Panaguan sedang melakukan diskusi dalam mempersiapkan hal yang berkenaan dengan pelaporan pertanggung jawaban pengelolaan pendapatan dana desa pada belanja Desa Panaguan Kabupaten Pamekasan.

Dari paparan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa dalam tahap pelaporan pertanggung jawaban dimana Musyawarah Desa (MusDes) yang dikenal dengan MusDes pertanggung jawaban dimana MusDes tersebut akan dilakukan ketika data yang dibutuhkan mulai dari penerimaan pendapatan desa sampai tahap realisasi atau pengelolaan pelaksanaan kegiatan belanja desa sudah rampung semua. Musyawarah Desa (MusDus) pertanggung jawaban ini

²⁰Holil As'adi, Kepala Dusun Sakaca Desa Panaguan, *Wawancara Langsung*, (28 September 2021).

dilaksanakan satu kali dalam satu periode tahun anggaran yaitu akhir tahun di bulan Desember. Pelaporan pertanggung jawaban itu nantinya akan disampaikan kepada BPD oleh Kepala Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Selain kepada BPD, laporan pertanggung jawaban juga nantinya akan dilaporkan ke Kecamatan, kepada Bapak Bupati dan ke KPK.

3. Penyusunan Laporan Pendapatan Dana Desa Pada Belanja Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Penyusunan laporan pendapatan dana desa pada belanja desa hampir sama dengan tahap pelaporan pengelolaan pendapatan dana desa pada belanja desa yang dibahas diawal karena dalam tahap penyusunan laporan ini dilakukan dengan cara diadakannya MusDes terlebih dahulu agar berjalan dengan lancar dan pendapatan yang diperoleh desa juga bisa berdampak baik untuk masyarakat desa. Hal ini selaras dengan pernyataan Bapak Ali Karib selaku Kepala Desa Panaguan yang sudah peneliti wawancara:

“Dalam penyusunan laporan pendapatan dana desa ini ya tentunya diawali dengan diadakannya MusDes terlebih dahulu agar kegiatan penyusunan pendapatan dana desa bisa berjalan dengan baik untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh desa selain itu juga agar pendapatan dana desa bisa tercukupi untuk satu tahun anggaran dan bisa memberikan dampak yang baik untuk masyarakat desa.”²¹

Menurut Bapak Ali Karib selaku Kepala Desa Panaguan beliau memaparkan bahwa dalam penyusunan laporan pendapatan dana desa itu perlu dilakukan MusDes terlebih dahulu agar kegiatan penyusunan ini bisa berjalan dengan baik untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan desa agar pendapatan dana desa bisa tercukupi untuk pembiayaan belanja desa selama

²¹Ali Karib, Kepala Desa Panaguan, *Wawancara Langsung*, (27 September 2021).

satu tahun periode selain itu juga agar bisa memilah dan memilih kegiatan-kegiatan yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Pemerintah desa setiap tahun wajib menyusun pendapatan dana desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). APBDes ini merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Dalam proses penyusunan laporan pendapatan dana desa pada belanja Desa Panaguan Larangan Kabupaten Pamekasan yaitu melalui proses musyawarah terlebih dahulu dengan anggota BPD setelah itu dilanjutkan dengan musyawarah dengan tokoh masyarakat yang disampaikan langsung Oleh Kepala Desa. Hal tersebut selaras dengan pernyataan narasumber yang peneliti wawancarai:

“Penyusunan laporan pendapatan dan belanja ini ya harus dilakukan musyawarah Desa (MusDes) terlebih dahulu dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setelah itu ya dengan Masyarakat. Dan itu akan disampaikan langsung oleh Kepala Desa.”²²

Menurut Bapak Khoirul Wahyudi beliau memaparkan bahwa dalam proses penyusunan laporan pendapatan dana desa pada belanja desa yaitu harus mengadakan MusDes terlebih dahulu dengan anggota (BPD) Badan Permusyawaratan Desa setelah itu dengan para tokoh masyarakat desa. Terkait hal tersebut Kepala Desa yang akan menyampaikannya langsung kepada anggota BPD dan masyarakat desa.

Penyusunan laporan pendapatan dana desa pada belanja desa tersebut, akan dibuat oleh Tim Pelaksana Kegiatan, Tim Pelaksanaan Pengelolaan

²²Khoirul Wahyudi, Kaur Keuangan Desa Panaguan, *Wawancara Langsung*, (27 September 2021).

Kuangan Desa, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Keuangan Desa. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Bapak Khoirul Wahyudi selaku narasumber yang telah di wawancarai oleh peneliti:

“Dalam penyusunan laporan itu ya yang terlibat ya Tim Pelaksana Kegiatan, Tim Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa Ali Karib, Sekretaris Desa, dan Kaur keuangan Desa itu ya bisa dibidang Bendahara Keuangan Desa. Nantik itu laporannya dibuat atau diinput langsung pada aplikasi (SISKEUDES) Sistem Keuangan Desa dan itu akan memudahkan dalam penyusunan dan pelaporan pendapatan dana desa pada belanja desa ”²³

Meurut Bapak Khoirul Wahyudi selaku Kaur Keuangan Desa Panaguan memaparkan yang terlibat dalam proses penyusunan laporan pendapatan dana desa pada belanja Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yaitu Tim Pelaksana Kegiatan, Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa panaguan Bapak Ali Karib, Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan Desa atau Bendahara Kuangan Desa Panaguan. Laporan tersebut dibuat atau diinput langsung pada aplikasi (SiskeuDES) Sistem Keuangan Desa. Dengan begitu akan memudahkan dalam penyusunan dan pelaporan pendapatan desa pada belanja desa.

Dari hasil observasi dan pengamatan yang peneliti lakukan serta paparan diatas dengan begitu bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam penyusunan laporan pendapatan dana desa pada belanja desa terlebih dahulu diadakan MusDes, pertama yaitu dilakukan dengan anggota BPD setelah dengan anggota BPD akan dilanjutkan dengan masyarakat desa. Dengan diadakan MusDes ini, akan memudahkan pemerintah desa dalam penyusunan laporan pendapatan dana desa agar pendapatan dana desa bisa tepat sasaran dan bisa tercukupi

²³Khoirul Wahyudi, Kaur Keuangan Desa Panaguan, *Wawancara Langsung*, (27 September 2021).

untuk membiayai kegiatan belanja desa selama satu tahun anggaran. Dalam penyusunan laporan pendapatan dana desa pada belanja desa ada beberapa perangkat desa yang ikut andil dalam penyusunan laporan yaitu Tim Pelaksana Kegiatan, Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa yaitu Bapak Ali Karib, Sekretaris, Bendahara Desa atau Kaur Keuangan Desa. Penyusunan Laporan pendapatan desa pada belanja desa tersebut dibuat atau bisa diinput langsung pada aplikasi SiskeuDes. Dengan begitu akan memudahkan dalam penyusunan laporan pendapatan dana desa pada belanja Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Terkait dengan hal itu peneliti juga menanyakan terkait dampak yang dirasakan dari adanya pengelolaan pendapatan dana desa pada belanja Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yang di peroleh dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dampaknya dapat dirasakan bagi masyarakat Desa Panaguan maupun bagi kemajuan desa itu sendiri. Bagi Desa Panaguan, dampak dari adanya pengelolaan pendapatan dana desa pada belanja desa maka desa akan mengalami kemajuan yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui belanja-belanja desa yang semakin meningkat sehingga akan berdampak juga terhadap nama baik Desa Panaguan itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan paparan dari informan selaku Pemerintah Desa yang telah diwawancarai oleh peneliti:

“Dampak bagi desa, ya secara otomatis desa akan semakin mengalami kemajuan ya seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ya melalui belanja-belanja desa yang semakin meningkat akan berdampak dengan nama baik desa juga.”²⁴

²⁴Khoirul Wahyudi, Kaur Keuangan Desa Panaguan, *Wawancara Langsung*, (27 September 2021).

Menurut Bapak Khoirul Wahyudi mengatakan bahwa dari adanya pengelolaan pendapatan desa baik yang bersumber dari pendapatan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam membiayai belanja Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sangat dirasakan oleh Desa Panaguan itu sendiri. Dimana dengan adanya pengelolaan terhadap belanja desa, maka desa akan mengalami kemajuan yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desanya melalui belanja-belanja yang dilakukan desa yang semakin meningkat sehingga akan berdampak terhadap nama baik Desa Panaguan.

Adapun dampak dari adanya pengelolaan pendapatan dana desa pada belanja desa bagi masyarakat Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yaitu masyarakat Desa Panaguan dapat menikmati hasil dari adanya pembangunan dan lain-lain sebagainya. Seperti yang telah dipaparkan oleh Bapak Khoirul Wahyudi selaku Kaur Keuangan Desa Panaguan:

“Dampaknya kalau menurut saya ya banyak, jadi masyarakat bisa menikmati hasil pembangunan. Seperti dulu sebelum adanya dana desa para masyarakat yang rumahnya plosok jauh dari jalan akses desa untuk bepergian dikala musim hujan harus melewati jalan becek dan licin karena melewati jalan kecil bahasa maduranya itu (Tabun). Dengan adanya pembangunan sekarang masyarakat tidak khawatir lagi karena tiap rumah-rumah yang pelosok sudah dibuatkan jalan sehingga memudahkan masyarakat desa untuk bepergian dengan menggunakan kendaraan tanpa harus takut karena jalan licin. Selain akses jalan ke rumah-rumah masyarakat sekarang juga sudah dibuatkan akses jalan kesawah untuk memudahkan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dibidang pertanian.”²⁵

Bapak Khoirul Wahyudi juga mengatakan bahwa selain berdampak pada Desa Panaguan itu sendiri, pengelolaan pendapatan dana desa pada

²⁵Khoirul Wahyudi, Kaur Keuangan Desa Panaguan, *Wawancara Langsung*, (27 September 2021).

belanja Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan juga berdampak terhadap masyarakat desa. Dimana masyarakat desa dapat merasakan hasil dari adanya belanja desa baik dalam bidang pemerintahan, bidang pemberdayaan, bidang pembangunan, bidang pembinaan, maupun bidang takterduga lainnya yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat desa dan akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat desa kedepannya seperti kemudahan akses jalan menuju rumah-rumah masyarakat yang diplosok dan akses jalan menuju persawahan untuk peningkatan perekonomian masyarakat Desa Panaguan.

Dampak dari adanya pengelolaan pendapatan dana desa pada belanja Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan juga sangat dirasakan oleh masyarakat Desa Panaguan. Berikut yaitu hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Desa Panaguan:

“Iya tau, di Balai Desa biasanya mengadakan MusDes. Tetapi saya tidak ikut serta dalam kegiatan MusDes, karena memang tidak semuanya diundang hanya sebagian saja, ya seperti tokoh-tokoh seperti kader-kadernya, terus tokoh agama, masyarakat yang diundangpun hanya sebagian karena nantinya akan dimintai usulan-usulan kegiatannya tetapi tidak semua disetujui dan diambil tergantung dari danaya juga. Dampak yang saya rasakan ya dampaknya baik, buktinya seperti pembangunan desa yang paling dirasakan itu ya. Contohnya seperti pembangunan jalan, gorong-gorong, irigasi dan lain-lain. Kegiatan desa ya masyarakat ikut, tetapi ya memang tidak semuanya. Kegiatan desa ya banyak seperti kerja bakti, seperti PKK, Desa Siaga tetapi saya tidak mengikuti kegiatan itu karena kan saya kerja jadi buruh tani jadi tidak punya waktu. Untuk danya itu saya kurang tau, namun untuk rician biaya itu sendiri biasanya sudah di cantumkan pada benner itu biasanya ada dibalai desa.”²⁶

Menurut Ibu Siti Nurhalimah, adanya pengelolaan pendapatan dana desa pada belanja desa memiliki dampak yang baik terlebih pada pengelolaan

²⁶Siti Nurhalimah, Masyarakat Desa Panaguan, *Wawancara Langsung*, (29 September 2021).

dalam hal pembangunan. Ibu Siti Nurhalimah mengatakan bahwa dalam hal pembangunan desa masyarakat lebih merasakan dari adanya belanja desa. Dalam kegiatan belanja desa, masyarakat ikut serta meskipun tidak semuanya. Adapun dana yang digunakan untuk kegiatan belanja desa seperti pembangunan Ibu Siti Nurhalimah mengatakan sudah dicantumkan pada benner yang ada di Balai Desa. Selain itu peneliti juga menanyakan terkait hal yang sama kepada masyarakat Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan tentang dampak pengelolaan pendapatan dana desa pada belanja Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan:

“Yang saya rasakan sejauh ini dari adanya kegiatan-kegiatan desa itu seperti PKK, Desa Siaga, dan kegiatan kelompok tani. Jadi didalamnya itu kita juga silaturahmi antar tetangga dan dusun, ya ada seperti kegiatan pengajian, penyuluhan kesehatan dan lain-lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan itu diusulkan biasanya dalam kegiatan MusDes. Biasanya dalam Desa Siaga kita itu mengusulkan kegiatan terkait masalah akses jalan ke pelosok rumah masyarakat yang jalannya masih melewati jalan kecil jika musim hujan akan susah dilewati karena licin dan mengakibatkan jatuh hal itu butuh penanganan agar masyarakat yang rumahnya pelosok bisa enak jika mau bepergian dan tidak kefikiran takut jatuh dan lain sebagainya jika musim hujan. Untuk keuangan desa, rinciannya itu dicantumkan dalam bentuk benner yang di temple di Balai Desa.²⁷

Menurut Ibu Lailatul Mukarromah, adanya dampak dari pengelolaan pendapatan dana desa pada belanja Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan memiliki dampak yang sangat baik bagi masyarakat seperti adanya kegiatan PKK dan Desa Siaga yang didalamnya itu terdapat kegiatan yang positif seperti penyuluhan kegiatan kehatan maupun kegiatan-kegiatan yang positif lainnya. Dalam kegiatan Desa Siaga maupun PKK masyarakat juga bisa mengusulkan terkait kegiatan-kegiatan lainnya di

²⁷Lailatul Mukarromah, Masyarakat Desa Panaguan, Wawancara Langsung, (29 September 2021)

MusDes akan tetapi tidak semuanya akan diambil dan disetujui. Sedangkan untuk keuangan desa, Ibu Lailatul Mukarromah juga mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan belanja desa yang telah terlaksana beserta anggarannya ditampilkan di Balai Desa dengan bentuk benner. Hal tersebut senada dengan paparan Bapak Matsuha selaku masyarakat Desa Panaguan:

“Dampaknya itu sendiri ya banyak, seperti pembuatan saluran irigasi, pembangunan jalan desa. Seperti di depan ini kan dulu jalannya sempit, mobil tidak bisa masuk tapi sekarang mobil sudah bisa. Ada pelebaran jalan, jadi tidak hanya dirasakan oleh pribadi saja melainkan semua masyarakat juga merasakan dampak baiknya. Lalu untuk kegiatan pembangunan itu sendiri masyarakat mengusulkan ke perangkat desa agar aksesnya enak. Untuk usulan-usulan kegiatan dari masyarakat kan memang ada yang pro dan ada juga yang kontra. Itu nantinya tidak semua akan diterima dan disetujui. Jadi dari desa itu nanti dipilih mana yang lebih dibutuhkan. Kalau di desa setiap kegiatan penyusunan maupun pengelolaan itu diadakan MusDes dengan mengikutsertakan masyarakat didalamnya. Kalau soal rincian pendapatan desanya ya saya sendiri kurang tau ya berapa tetapi untuk kegiatan-kegiatannya ya sedikit banyak tau karena juga sering melihat. Biasanya sesudah pembangunan itu ada dikasik tau jumlah rincian pengeluarannya berapa tapi untuk rincian keuangan itu saya kurang tau, jadi kalau ingin melihat rinciannya berapa tinggal ke Balai Desa karena disana sudah di tempelkan dalam bentuk benner kalau tidak salah.”²⁸

Menurut paparan dari Bapak Matsuha menyatakan bahwa dengan adanya pengelolaan pendapatan dana desa pada belanja desa memiliki dampak yang banya untuk masyarakat desa seperti kegiatan pembangunan ataupun kegiatan-kegiatan belanja desa lainnya sehingga dengan lambat laun akan semakin meningkatkan kesejahteraan bagi para masyarakat desa. Dampak lain itulah yang nantinya juga akan meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Hal tersbut juga sama dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber yaitu masyarakat Desa Panaguan yang lain sebagai berikut:

²⁸Matsuha, Masyarakat Desa Panaguan, *Wawancara Langsung*, (29 September 2021).

“Yang sudah saya rasakan dari dampak pengelolaan dan belanja desa itu pembangunan akses jalan karena rumah saya diplosok jadi susah untuk akses keluar rumah karena jalan yang dilewati itu jalan setapak jadi jika musim hujan tiba itu jalannya becek dan licin susah untuk dilewati. Dengan adanya pembangunan jalan memudahkan saya dalam bepergian keluar rumah dengan mudah dilewati. Akses jalan ini tidak hanya saya yang merasakan akan tetapi masyarakat lain, yang tadinya kesawah jalan kaki sekarang dengan adanya akses jalan ini kendaraannya bisa dibawa. Namun untuk rincian pendapatan dana desa itu saya kurang tau ya namun saya dengar tentang rinciannya itu dibuat dalam bentuk benner da nada di balai desa. tetapikan saya tidak ke balai desa jadi tidak tau.”²⁹

Berdasarkan paparan Ibu Mus dan diperkuat dengan pengamatan observasi yang peneliti lakukan, dampak yang dirasakan dari pengelolaan pendapatan dana desa pada belanja Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dalam akses pembangunan jalan memudahkan Ibu Mus dalam akses keluar rumah karena rumah Ibu Mus yang terpencil di pelosok desa dan dengan melewati jalan setapak jika musim hujan tiba akan susah dilewati apalagi dilewati oleh kendaraan, karena jalannya licin dan becek. Dengan adanya pembangunan akses jalan ini memudahkan Ibu Mus untuk keluar rumah. Tentang perincian pendapatan serta pengeluaran desa Ibu Mus juga mengatakan tidak tau. Namun Ibu Mus mengatakan bahwa tentang perincian tersebut ada di kantor balai desa dan dibuat dalam bentuk benner, karena Ibu Mus tidak ke kantor balai desa jadi sampai saat ini beliau tidak mengetahui.

Hal tersebut diperkuat dari observasi yang sudah peneliti lakukan yaitu masyarakat desa terbantu sekali dari adanya pembangunan jalan penghubung kerumah-rumah masyarakat yang diplosok yang tadinya melewati jalan kecil jika musim hujan susah untuk dilewati karena licin dan becek

²⁹ Mus, Masyarakat Desa Panaguan, *Wawancara Lngsung*, (19 November 2021).

sekarang sudah aman karena sudah dibuatkan jalan yang bagus tentunya tidak akan licin lagi. Selain hal itu, dana yang dikeluarkan juga dicantumkan disekitar tempat perbaikan dalam bentuk benner dan dicantumkan dengan rincian dana yang dikeluarkan secara keseluruhan.

Dari paparan data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya pengelolaan pendapatan dana desa pada belanja Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan memiliki dampak yang baik untuk masyarakat Desa Panaguan baik dalam hal pemberdayaan, pembangunan, dan lain sebagainya. Sebagian masyarakat juga ikut serta dalam memberikan ide rencana kegiatan belanja desa ataupun kegiatan-kegiatan yang akan berdampak terhadap meningkatnya jumlah pendapatan desa. Selain dari rencana kegiatan, masyarakat juga ikut serta dalam beberapa kegiatan belanja yang dilaksanakan sehingga dengan adanya pengelolaan pendapatan dana desa pada belanja desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) akan memberikan dampak baik terhadap perkembangan kemajuan desa serta kesejahteraan masyarakat desa.

B. Temuan Peneliti

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data dan kemudian di paparkan sesuai dengan yang diperoleh di lapangan, sehingga peneliti menemukan beberapa hal sebagai bentuk temuan penelitian. Berikut merupakan beberapa hasil temuan yang bisa dilaporkan dalam bentuk tulisan antara lain sebagai berikut:

1. Pada tahap perencanaan pengelolaan pendapatan dana desa pada belanja desa sudah sesuai dengan peraturan yang melibatkan masyarakat Desa Panaguan dalam merencanakan kegiatan-kegiatan belanja desa yaitu dengan diadakan (MusDes) Musyawarah Desa.
2. Pada tahap pelaksanaan, pengelolaan pendapatan dana desa pada belanja desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah sesuai dalam pengelolaannya dan sudah disesuaikan dengan tugas dan fungsi pokok dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
3. Pada tahap pelaporan pengelolaan pendapatan dana desa pada belanja Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sudah sesuai dengan peraturan dimana dalam tahap tersebut diadakan (MusDes) Musyawarah Desa pertanggung jawaban yang disampaikan oleh Kepala Desa BPD dan kepada Camat, Bapak Bupati dan kepada KPK juga.
4. Penyusunan laporan pendapatan dana desa pada belanja desa juga sudah sesuai dengan peraturan karena dalam tahap ini juga diadakan (MusDes) Musyawarah Desa terutama dilakukan dengan anggota BPD dan setelah itu dengan masyarakat Desa Panaguan.
5. Pengelolaan Pendapatan Dana Desa Pada Belanja Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dampak yang dirasakan oleh masyarakat responnya baik meskipun masyarakat desa tidak banyak mengetahui terkait rincian dana yang digunakan dalam membiayai kegiatan-kegiatan belanja desa.

6. Lemahnya partisipasi masyarakat desa dalam memahami tentang pengelolaan dan penyusunan laporan dana desa.

C. Pembahasan

Dari beberapa data yang peneliti temukan, berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang peneliti lakukan, maka ada beberapa poin yang perlu dibahas oleh peneliti sebagaimana yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Pendapatan Dana Desa Pada Belanja Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Pengelolaan pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak hanya penting dalam membangun kemajuan desa. Akan tetapi, pengelolaan pendapatan desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) juga akan membantu desa dalam pembiayaan belanja desa.

Pengelolaan keuangan desa yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yakni mulai Tanggal 1 Januari sampai dengan Tanggal 31 Desember.³⁰ Berikut ini yaitu kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa:

³⁰Aries Djaenuri, Siti Aisyah, Enceng, *Sistem Pemerintahan Desa*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2018). 61.

a. Tahap Perencanaan Pengelolaan Pendapatan Dana Desa Pada Belanja Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Perencanaan yaitu merupakan suatu metode, teknik, atau cara dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan guna mencapai suatu tujuan yang terarah, tepat, lebih efektif dan efisien tentunya dengan sumber daya yang dimiliki dimana hasil dari suatu perencanaan nantinya akan sangat penting dalam melaksanakan aktivitas atau kegiatan-kegiatan kedepan. Perencanaan ini juga harus disusun melalui suatu asumsi dengan adanya bukti dan fakta. Selain itu, dalam tahap penyusunan perencanaan perlu memperhatikan pilihan dan alternative melalui penyusunan skala prioritas dengan pemilihan urutan mulai dari sasaran kegiatan atau tujuan dari perencanaan itu sendiri.³¹

Perencanaan pembangunan desa yang disusun oleh pemerintah desa merupakan satu kesatuan dalam suatu sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten atau kota yang disusun secara partisipatif yaitu dengan melibatkan pihak terkait dalam rencana pembangunan desa.³² Pembangunan desa bertujuan dalam mengatur tatanan dari desa itu sendiri dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam mengatur pembangunan perdesaan yang baik, maka harus didasarkan pada konsep komunikasi, koordinasi, dan konsolidasi dimana manajemen

³¹Sahya Anggara, dan Li Sumantri, *Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016), 128.

³²Sadu Wasistiono, dan Irwan Tahrir, *Prospek Pengembangan Desa*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), 132.

pembangunan desa harus dikomunikasikan secara baik berdasarkan aspek kepentingan dan kebutuhan bagi masyarakat desa itu sendiri.³³

Perencanaan juga merupakan tahap awal sebelum adanya penerapan dari pendapatan desa terhadap seluruh kegiatan pembelanjaan desa. Adanya kegiatan perencanaan ini, dilakukan untuk menyusun kegiatan pelaksanaan pengelolaan belanja desa yang sebelumnya tertuang dalam (RKPDDes) Rencana Kerja Pembangunan Desa yang kemudian akan dimasukkan ke dalam (APBDDes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan selanjutnya akan dilakukan penyusunan anggaran dalam bentuk rencana anggaran biaya untuk setiap kegiatan belanja desa yang akan dilaksanakan. Pertama, di desa akan diadakan (MusDes) Musyawarah Desa untuk menampung usulan-usulan masyarakat mengenai program kerja apa saja yang akan dilakukan untuk tahun yang berkenaan.³⁴

Tahap perencanaan pemerintah desa juga harus melibatkan masyarakat desa dalam menentukan program kerja desa/kegiatan desa dalam satu tahun anggaran kedepan yang dipresentasikan oleh (BPD) Badan Permusyawaratan Desa. Adanya program kerja dan kegiatan yang disusun diharapkan dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa itu sendiri.³⁵

Tahap perencanaan kegiatan-kegiatan atau belanja desa selama 1 (satu) tahun anggaran, pemerintah harus mengadakan (MusDes) Musyawarah Desa

³³Hayat, Robiatul Ulum, dan Daris Zunaida, Manajemen Ekonomi Desa, (Malang: Intelegensi Media, 2018),

³⁴ Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 16A Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 12.

³⁵Putri Nugrahaningsih, Falikhatun, dan Jaka Winarna, "Optimalisasi Dana Desa Dengan Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menuju Desa Mandiri", Jurnal Akuntansi dan Bisnis 16, No. 1 (Februari, 2016), 38, <https://doi.org/10.20961/jab.v16i1.190>.

yang melibatkan semua lapisan masyarakat. Didalam (MusDes) Musyawarah Desa, usulan dari semua masyarakat desa akan ditampung dan akan dituangkan dalam RKPDes dan tidak semua usulan tersebut akan dilaksanakan seluruhnya. Pemerintah desa akan lebih mengutamakan atau memprioritaskan usulan kegiatan pembelanjaan desa yang dirasa paling penting untuk pembangunan desa selama 1 (satu) tahun ke depan. Selanjutnya, usulan yang menjadi prioritas tersebut selama satu tahun kedepan akan di tuangkan dalam APBDDes. Untuk itu, dalam perencanaan RKPDesa dan penetapan APBDDesa pemerintah desa harus melalui (MusDes) Musyawarah Desa terlebih dahulu dengan melibatkan semua lapisan masyarakat. Oleh sebab itu partisipasi masyarakat juga merupakan sebuah kunci dalam keberhasilan suatu perencanaan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sendiri lebih paham terkait kebutuhannya.³⁶

Dari hasil wawancara dan observasi pada tahap perencanaan di Desa Panaguan, untuk menentukan dan menyepakati kegiatan-kegiatan pembiayaan belanja desa yang didanai oleh Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Desa Panaguan harus melakukan Musyawarah Desa (MusDes) untuk penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) atau kegiatan-kegiatan belanja desa yang akan menjadi prioritas utama dalam pengelolaannya.

Jadi, dari hasil penelitian dan di perkuat dengan hasil observasi dapat dikatakan bahwa perencanaan pengelolaan Pendapatan Dana Desa pada Belanja Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sudah baik. Hal

³⁶Kiky Srirejeki, "Tata Kelola Keuangan Desa", *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 15, No. 1 (Februari, 2015), 34, <https://doi.org/10.20961/jab.v15i1.174>.

tersebut dapat dilihat dari adanya penyelenggaraan (MusDes) Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dalam menetapkan kegiatan-kegiatan pembiayaan atau belanja desa dalam satu periode atau satu tahun anggaran kedepan yaitu dengan adanya pemberitahuan kepada masyarakat terkait dengan akan dilaksanakan (MusDes) Musyawarah Desa serta penyusunan (RKPDDes) Rencana Kerja Pembangunan Desa dan musyawarah penetapan (APBDes) Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam tahap perencanaan pengelolaan Pendapatan Dana Desa pada Belanja Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, pemerintah desa akan menampung seluruh masukan atau ide-ide dan aspirasi dari masyarakat dalam menentukan kegiatan pembiayaan atau belanja desa dengan mengambil kegiatan-kegiatan pembiayaan atau belanja desa yang paling penting untk diprioritaskan terlebih dahulu yang akan dibiayai oleh pendapatan desa baik yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam satu periode atau satu tahun anggaran kedepan.

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembiayaan belanja desa merupakan rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDes dalam satu tahun anggaran kedepan dimulai dari 1

Januari sampai dengan 31 Desember. Dalam (APBDes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa juga disusun terkait dengan rencana anggaran biaya untuk setiap kegiatan belanja desa yang akan dilaksanakan dimana semua pendapatan dilaksanakan melalui rekening kas desa dan setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Adapun program dan kegiatan yang masuk di desa merupakan sumber penerimaan desa dan pendapatan desa yang wajib dicatat dalam (APBDes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.³⁷

Tugas penting aparaturnya salah satunya adalah mendorong setiap kegiatan masyarakat yang bersifat membangun. Selain hal tersebut, pemerintah harus mengupayakan agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat, tidak hanya memberi kemakmuran pada beberapa pihak. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai suatu pembangunan optimal. Pembangunan optimal dilakukan melalui perbaikan aparaturnya dan pelaksanaan dari pemerintah.³⁸

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dipaparkan bahwa Sekretaris Desa menyusun rancangan (PerDes) Peraturan Desa tentang APBDes sesuai dengan RKPDes tahun berkenan. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa (PerDes) tentang APBDes kepada Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tersebut kemudian akan dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan (BPD) Badan Permusyawaratan Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati

³⁷Vega Virjina Orangbio, Jantje Tinangon, dan Natalia Gerungai, "Analisis Perencanaan dan Pertanggungjawaban APBDes Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa", *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12, No. 2 (2017), 58, <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17389.2017>.

³⁸Sahya Anggara dan Li Sumantri, *Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016), 167.

bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan. Rancangan PerDes tentang APBDes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati atau Walikota menetapkan hasil rancangan APBDes paling lama 20 (dua puluh) hari kerja kepada Kepala Desa sejak diterimanya rancangan (PerDes) Peraturan Desa tentang APBDes.³⁹

Pada tahap pelaksanaan pengelolaan pendapatan desa yaitu meliputi seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa. Dalam tahap pelaksanaan juga disebut dengan tahap implementasi dari (APBDes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang meliputi seluruh kegiatan pelaksanaan pembiayaan belanja desa.⁴⁰

Tahap pengelolaan pendapatan Dana Desa (DD) merupakan suatu rangkaian kegiatan belanja desa yang dilakukan oleh beberapa orang yang didalamnya terdapat suatu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan guna mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Pengelolaan pendapatan Dana Desa (DD) harus dikelola secara tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, transparan, dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan kepentingan masyarakat desa serta dapat meningkatkan perekonomian

³⁹Vega Virginia Orangbio, Jantje Tinangon, dan Natalia Gerungai, “Analisis Perencanaan dan Pertanggungjawaban APBDes Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa”, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12, No. 2 (2017), 58, <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17389.2017>.

⁴⁰Nuke Yuandika, Indrian Suheni, Budiono dan Suwandi, “Penerapan Sistem Keuangan Desa (SisKueDes) Dalam Meningkatkan Penatausahaan Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk”, *Jurnal Mutiara Akuntansi* 5, No.1 (2020), 27, <https://E-journal.sari.mutiara.ac.id/index.php/JMA/article/view/1146>.

masyarakat desa melalui penyerapan tenaga kerja sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat desa.⁴¹

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tentang tatacara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa (DD) pasal 22 ayat (2) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Des (DD) diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.⁴² Pengelolaan pendapatan Dana Desa (DD) dalam pembiayaan belanja desa sangat diperlukan. Hal tersebut dapat dilihat dari Dana Desa (DD) dengan prinsipnya yang dilakukan yaitu dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan belanja desa. Masyarakat desa berhak dalam mendapatkan informasi yang benar dan akuntabel atas pengelolaan pentapatan Dana Desa (DD) itu sendiri serta memiliki hak dan kewajiban dalam ikut serta mengawasi penyaluran Dana Desa (DD) sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.⁴³

Dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan Dana Desa (dd) Pemerintah Desa juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang berlaku guna mencapai visi, misi, dan tujuan dari Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan itu sendiri. Dalam mencapai keberhasilan pengelolaan kebijakan tersebut pemerintah desa juga harus menerapkan sistem komunikasi

⁴¹Nardi Sunardi, dan Rosa Lesmana, “Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Program Desa Sejahtera Mandiri di Desa Cihambulu, Kec. Pabuaran, Kab. Subang”, Jurnal Sekuritas 3, No. 3 (Mei, 2020),279, <http://dx.doi.org/10.32493/dkt.v3i3.5089>.

⁴²Permenkeu no. 49.

⁴³Nurharibnu Wibisono dan Herry Purnomo, “Mengungkap Fenomena Pengawasan Publik Terhadap Dana Desa di Kabupaten Madiun”, Jurnal AKSI 2, No. 1 (September, 2017), 12, <https://doi.org/10.32486/aksi.v1i2.115>.

yang baik antara pemerintah desa, pelaksana kegiatan, serta masyarakat desa dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan Dana Desa (DD) dalam pembiayaan belanja desa. Selain hal tersebut pemerintah desa juga harus memperhatikan sifat kejujuran dan komitmen yang tinggi serta sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun secara finansial.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai pelaksanaan pengelolaan pendapatan Dana Desa (DD) dalam pembiayaan belanja Desa Panugan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yaitu pemerintah desa sudah baik dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan Dana Desa (DD) yang fokus untuk pembiayaan pada bidang pembangunan, pemberdayaan, dan bidang tak terduga serta dengan tetap pengupayakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja.

Dalam tahap pelaksanaan pengelolaan pendapat yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) juga harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan dimana kegiatan-kegiatan yang diambil dan di danai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus melalui tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi secara transparan. Selain itu juga seluruh kegiatan yang di danai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum, administrasi, maupun secara teknis.

Pengelolaan pendapatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) juga harus digunakan secara terarah, efektif, efisien dan secara terkendali yang diharapkan mampu dalam membiayai kegiatan belanja Desa

Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dari tahun ke tahun dalam bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengambilan keputusan secara musyawarah atau kekeluargaan. Selain itu, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus dicatat melalui proses penganggaran sesuai dengan mekanisme yang berlaku.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara dan dengan diperkuat dari hasil observasi yang dilakukan peneliti mengenai pelaksanaan pengelolaan pendapatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dalam membiayai belanja Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yaitu pemerintah desa sudah baik dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dalam membiayai belanja desa yang diterapkan pada bidang pemerintahan, bidang pembangunan, serta dalam bidang pembinaan. Dan hal tersebut juga sesuai dengan firman Allah SWT mewajibkan manusia untuk berusaha mencari dan mengelola karunianya yang terdapat diatas bumi guna memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri, dimana telah dijelaskan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi:⁴⁵

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ

Artinya: "Apabila telah ditunaikan sholat, maka ditebarkanlah kamu dimuka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung" (QS.Al-Jumu'ah: 10).

⁴⁴Arif Widyatama, Lola Novita, dan Diarespati, "Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)", Berkala Akuntansi dan Keterangan Indonesia 2, No. 2 (2017), 8, <http://dx.doi.org/10.20473/bki.v2i2.4762>.

⁴⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Pusat: CV. Al Mubarak, 2018), 10

Pengelolaan Pendapatan Dana Desa pada Belanja Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dapat dilihat dari pendapatan desa yang bersumber atau yang diperoleh dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam kegiatan pembiayaan belanja desa. Untuk itu, pendapatan desa memiliki dampak besar terhadap pembiayaan belanja desa juga kesejahteraan masyarakat Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

c. Tahap Pelaporan

Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 40 yang mengatur tentang laporan pertanggung jawaban realisasi pengelolaan pelaksanaan APBDes harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis maupun tidak tertulis yaitu bisa dengan menggunakan media yang mudah diakses oleh masyarakat.⁴⁶ Dalam proses pertanggung jawaban desa, Bendahara Desa wajib melaporkan realisasi dana (APBDes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Kepala Desa dimana dalam laporan pertanggung jawaban tersebut disusun secara terperinci dan sesuai dengan peraturan yang ada. Adapun pertanggungjawaban pelaksanaan (APBDes) Anggaran Belanja Desa sendiri terdiri dari penetapan pelaksanaan APBDes dan penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.⁴⁷ Laporan pertanggungjawaban realisasi atau penerapan dari (APBDes) Anggaran Pendapatan Belanja Desa sendiri harus disampaikan oleh Kepala Desa Kepada Bupati melalui Camat

⁴⁶Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 14.

⁴⁷ Vega Virginia Orangbio, Jantje Tinangon dan Natalia Gerungai, “Analisis Perencanaan dan Pertanggung Jawaban APBDes Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa”, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12, No. 2 (2017), 58, <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17389.2017>.

setiap satu kali tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban itu nantinya dilaporkan atau disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran yang berkenaan dan akan ditetapkan dengan peraturan desa.⁴⁸

Laporan pertanggungjawaban paling sedikit memuat mengenai informasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah desa, pertanggungjawaban pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, dan pertanggungjawaban pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan yang memiliki tujuan menyediakan informasi sebagai bentuk pertanggung jawaban akuntabilitas publik.⁴⁹ Oleh karena itu, pemerintah desa juga harus menyelenggarakan pencatatan atau melakukan pembukuan atas transaksi keuangan sebagai salah satu pertanggungjawaban keuangan desa yang akan dilaporkan pada akhir tahun anggaran.⁵⁰ Tahap pelaporan itu sendiri merupakan tahap terakhir dalam penyampaian kegiatan-kegiatan belanja desa yang telah dilakukan sebelumnya selama satu periode atau satu tahun anggaran atau hal-hal yang terkait dan berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah diterapkan dan dilaksanakan selama satu periode tahun anggaran.⁵¹

Dari hasil wawancara dan di perkuat dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa dalam tahap pelaporan pertanggung jawaban pengelolaan pendapatan dana desa pada belanja desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Panaguan Kecamatan Larangan

⁴⁸Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 16A Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 16.

⁴⁹Kiky Srirejeki, "Tata Kelola Keuangan Desa", Jurnal Akuntansi dan Bisnis 15, No.1 (Februari, 2015), 36, <https://doi.org/10.20961/jab.v15i1.174>.

⁵⁰Putri Nugrahaningsih, Falikhatun dan Jaka Winara, "Optimalisasi Dana Desa Dengan Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Menuju Desa Mandiri", Jurnal Akuntansi dan Bisnis 16, No.1 (Februari, 2016), 38, <https://doi.org/10.20961/jab.v16i1.190>.

⁵¹Nuke Yuandika, Indrian Supheni, Budiono dan Suwandi, "Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKueDes) Dalam Meningkatkan Penatausahaan Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk", Jurnal Mutiara Akuntansi 5, No.1 (2020), 30, <http://E-journal.sari.mutiara.ac.id/index.php/jma/article/view/1146>.

Kabupaten Pamekasan selama satu periode atau satu tahun anggaran sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu telah diadakannya (MusDes) Musyawarah Desa pertanggung jawaban sehingga dapat mengavaluasi dan bisa mengetahui terkait kegiatan-kegiatan belanja desa ataupun program apa saja yang belum dapat diterapkan dan terealisasi maupun yang sudah terealisasi sebelum dilaporkan kepada pemerintah Kabupaten atau Kota Pamekasan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dari hasil penelitian dapat dikatakan bahwa tahap pelaporan pertanggung jawaban pengelolaan pendapatan dana desa pada belanja desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupten Pamekasan sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat bahwa dalam tahap pelaporan pertanggung jawaban dimana Kepala Desa akan menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada BPD dan juga kepada Bapak Bupati melalui Camat terkait dengan pengelolaan pendapatan dana desa pada belanja Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

2. Penyusunan Laporan Pendapatan Dana Desa Pada Belanja Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Penyusunan laporan pendapatan dana desa pada belanja hampir sama dengan tahap pelaporan pengelolaan pendapatan dana desa pada belanja desa. Dalam tahap penyusunan laporan ini akan dibuat oleh tim Pelaksana Kegiatan, Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa, Bendahara Keuangan Desa atau Kaur Keuangan Desa, nantinya akan disusun dengan sebaik mungkin agar penyusunan laporan pendapatan dana desa pada belanja

desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) nantinya tepat sasaran dan bisa tercukupi untuk membiayai kegiatan belanja desa dan pembangunan desa selama satu tahun anggaran. Sehingga nantinya akan memberikan dampak yang baik untuk desa itu sendiri dan nantinya juga bisa memberikan kemakmuran bagi masyarakat desa. penyusunan laporan pendapatan dana desa pada belanja desa ini dibuat atau bisa langsung diinput pada aplikasi SiskeuDes. Dengan begitu akan memudahkan bagi para tim untuk penyusunan laporan pendapatan dana desa pada belanja Desa Panaguan.

Dalam akuntansi menurut perspektif islam menjelaskan bahwa seorang muslim termasuk dalam transaksi bisnis harus sesuai dengan aturan dan ketentuan Allah SWT, baik yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui wahyu dalam Al-qur'an ataupun yang diterjemahkan melalui sunnah Nabi Muhammad SAW. Al-qur'an dan sunnah adalah sumber hukum utama islam, yang keduanya disebut Syariah (yang berarti jalan). Islam meyakini dan mendorong bisnis, tetapi kegiatan bisnis itu harus dilakukan sesuai prinsip-prinsip yang diatur dalam syariah.⁵² sebagaimana akuntansi dalam islam dapat kita contoh dan kita lihat dari berbagai bukti sejarah maupun dari Al-qur'an. Dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب
 كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَحْسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ
 الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
 رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا

⁵² Budi Gautama Siregar, "Implementasi Akuntansi Dalam Kehidupan Menurut Perspektif Islam", Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْفُرُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاصِرَةٌ تُدِيرُوتُهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah ia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendekttekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepada kamu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu" (QS. Al-Baqarah: 282).⁵³

Penyusunan laporan pendapatan dana desa pada belanja desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) telah dilaksanakan dengan baik setiap tahunnya, karena dalam penyusunan laporan ini sudah mengikuti ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah selain itu juga dalam penyusunan laporan ini juga dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 seperti dijelaskan diatas dimana

⁵³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Pusat: CV. Al Mubarak, 2018), 282.

dilakukannya penulisan ataupun pencatatan sehingga tercapainya tujuan dengan baik dan selain itu juga dilakukannya musyawarah atau MusDes terlebih dahulu.

Penyusunan laporan pendapatan dana desa pada belanja yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam membiayai belanja desa itu sendiri, dapat dilihat dari pendapatan desa yang diperoleh serta pengelolaan pendapatan desa pada kegiatan belanja desa. Untuk itu, pendapatan desa memiliki dampak besar terhadap meningkatnya belanja desa dan kesejahteraan masyarakat Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Tabel 4.2

Pendapatan Desa Panaguan Kecamatan Larangan
Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2019-2020

Keterangan	Nominal	
	2019	2020
DD	879.868.000	1.086.976.000
ADD	510.724.900	611.833.700
Jumlah	1.390.592.900	1.698.809.700

Sumber: APBDes Tahun Anggaran 2019 Sampai 2020

Pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa pendapatan Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019 sampai 2020 yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa mengalami kenaikan tiap tahunnya.

Tabel 4.3

Belanja Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Perbidang

Tahun Anggaran 2019-2020

Keterangan	Nominal	
	2019	2020
Pemerintahan	519.441.370	564.027.700
Pembangunan	926.104.123	581.750.821
Pembinaan	52.526.000	320.513.823
Pemberdayaan	2.500.000	238.628.830
Bidang Penanggulangan Bencana	27.088.000	18.921.810
Jumlah	1.475.186.019	1.704.921.174

Sumber: APBDes Tahun Anggaran 2019 Sampai 2020

Pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa belanja desa perbidang dalam belanja desa dibidang pemerintahan pada tahun 2019 sampai 2020 mengalami kenaikan dan dibidang pembangunan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sedangkan pada tahun 2020 di bidang pembangunan terjadi penurunan dan dibidang penanggulangan bencana pada tahun 2019 mengalami kenaikan sedangkan pada tahun 2020 dalam bidang penanggulangan bencana mengalami penurunan dan dibidang pembinaan pada tahun 2019 sampai 2020 mengalami kenaikan dan dalam bidang pemberdayaan pada tahun 2020 mengalami kenaikan signifikan dari tahun 2019.

Jadi, dari hasil penelitian dan observasi pada tahap penyusunan laporan pendapatan dana desa baik yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam membiayai belanja desa dalam satu tahun anggaran atau satu periode sudah cukup baik. Dampak yang diharapkan dari adanya pengelolaan pendapatan dana desa pada belanja Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yaitu untuk mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan pembangunan desa. hal ini tentu harus diimbangi dengan adanya kebijakan sebagai pendorong dalam mendukung kegiatan pengelolaan pendapatan dana desa pada belanja Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Adapun dampak yang diharapkan dari suatu kebijakan pada umumnya yaitu dengan menciptakan perubahan khususnya dalam kehidupan masyarakat desa. perubahan inilah nantinya yang akan diharapkan oleh masyarakat desa dari adanya pengelolaan pendapatan dana desa pada belanja desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dan itu akan meliputi kesejahteraan masyarakat , dan meningkatnya infrastruktur dimana nantinya masyarakat desa bisa dengan mudah mengakses hasil pengelolaan pendapatan dana desa dalam bidang pembangunan untuk memperoleh pendapatan di bidang kesehatan, dan lain sebagainya.

Dalam undang-undang No.6 Tahun 2014 Pasal 78 ayat (1) yaitu tentang pembangunan desa menyatakan bahwa dengan adanya pembangunan desa memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pemanfaatan

sumberdaya alam dan lingkungan secara keberlanjutan, serta pengembangan potensi ekonomi lokal.⁵⁴

Selain hal tersebut, dengan adanya pengelolaan pendapatan dana desa pada belanja desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) juga sangat diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pembangunan desa yang hanya dalam bentuk pembangunan fisik akan tetapi juga dalam pembangunan non-fisik seperti peningkatan kualitas manusia.⁵⁵

Jadi dari hasil penelitian dan observasi dapat dikatakan bahwa dalam penyusunan laporan dan pengelolaan pendapatan dana desa sama-sama memiliki dampak yang baik terhadap kemajuan desa serta kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil observasi yang peneliti lakukan hal tersebut memiliki berdampak positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat desa baik itu secara langsung maupun tidak langsung seperti pembangunan desa, perbaikan jalan transportasi, program kesehatan bagi segala usia mulai dari bal;ita, remaja, serta lanjut usia, dalam lain sebagainya.

Peneliti juga menunjukkan bahwa dampak dari adanya pengelolaan pendapatan dana desa dalam sub bidang pembangunan sangat disarankan oleh masyarakat desa dengan adanya peningkatan infrastruktur yang berupa pembangunan jalan-jalan akses kerumah masyarakat yang diplosok yang awalnya melewati jalan setapak dan khawatir ketika musim hujan akan menyebabkan tidak bisa dilalui krena licin.

⁵⁴Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 43.

⁵⁵Yanhar Jamaluddin, Asep Sumaryana, dan Budiman Rusli dan Rd. Ahmad Buchari, “*Analisis Dampak Pengelolaan Pendapatan dan Pembangunan Desa Terhadap Pembangunan Daerah*”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 6, No. 1 (2018), 21, <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i1.1520>.

